

BAB III

ANALISIS MENGENAI IMPLEMENTASI FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014-2016

A. Profil DPRD Kabupaten Sleman Periode 2014-2019

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Sleman Bab II, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD terdiri atas wakil anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum yang mempunyai fungsi utama legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sejatinya demi mewujudkan ketiga fungsi utama dari DPRD tersebut, DPRD Kabupaten Sleman memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama satu periode. Visi DPRD Kabupaten Sleman adalah:¹⁰⁷

“Mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Kredibel, Kapabel dan Akseptabel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

¹⁰⁷ Sutadi Gunarto, *DPRD Kabupaten Sleman*, Sekretariat DPRD Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 2015, hlm. 15.

Adapun Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman antara lain:¹⁰⁸

- a. Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah;
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya DPRD;
- c. Meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah serta peran Sekretariat DPRD;
- e. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dari hasil pemilu 2014 DPRD Kabupaten Sleman mendapat jatah 50 kursi mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Sleman lebih dari 1 juta. Daerah Kabupaten Sleman dibagi menjadi 6 daerah pemilihan. Terdapat 9 partai politik yang memperoleh kursi yang mewakili partainya, yakni:¹⁰⁹

Tabel 1.

Perolehan Kursi di Daerah Kabupaten Sleman

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	12 Kursi
2.	Partai Gerindra	7 Kursi
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6 Kursi
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6 Kursi

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

5.	Partai Nasdem	5 Kursi
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5 Kursi
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 Kursi
8.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4 Kursi
9.	Partai Demokrat	1 Kursi

Sumber: Data DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2015

Perolehan kursi bagi anggota DPRD Sleman hasil pemilu 2014, berdasarkan keputusan Gubernur DIY Nomor: 178/KEP/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2014-2019 dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2009-2014, daerah pemilihan adalah sebagai berikut:¹¹⁰

Tabel 2.

Daerah Pemilihan di Kabupaten Sleman

Dapil	Wilayah Kecamatan	Jatah Kursi
1	Sleman, Tempel, Turi	7
2	Nganglik, Pakem, Cangkringan	8
3	Ngemplak, Kalasan, Prambanan	8
4	Depok, Berbah	9
5	Mlati, Gamping	9

¹¹⁰ *Ibid.*

6	Godean, Minggir, Seyegan, Moyudan	9
Jumlah		50

Sumber: Data DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2015

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan bahwa setiap Anggota Dewan wajib menjadi salah satu anggota fraksi yang mempunyai jumlah anggotanya paling sedikit sama dengan jumlah komisi. Bagi anggota dewan yang partai politiknya kurang dari ketentuan dapat membentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak dua fraksi gabungan. Fraksi mempunyai tugas, yakni:¹¹¹

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan efisiensi dan aktivitas kerja anggota fraksi;
3. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD diminta atau tidak diminta.

Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sleman terdiri dari:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
- b. Fraksi Partai Gerindra
- c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- d. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
- e. Fraksi Partai Nasdem
- f. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- g. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- h. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

Mengingat peranan anggota DPRD Kabupaten Sleman sangat berpengaruh dalam berjalannya pemerintahan di daerah Sleman, maka dari itu perlu dilihat latar belakang individu dari para anggota DPRD

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 13.

Kabupaten Sleman. Karena pada dasarnya perilaku lembaga politik dapat dilihat dari latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut, dalam hal ini para anggota DPRD. Latar belakang individu anggota DPRD disebut dengan *personal background*.

Personal background merupakan latar belakang diri yang melekat pada setiap individu. Dalam penelitian ini *personal background* yang dimaksud adalah latar belakang diri dari anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2014-2019 yakni tingkat pendidikan. *Personal background* berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pilar utama penyangga sekaligus penggerak roda lembaga atau organisasi dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuannya.¹¹²

Berikut latar belakang pendidikan terakhir anggota DPRD Kabupaten Sleman yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan:

Tabel 3.
Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Sleman
Periode 2014-2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Srata- 2	4 orang
2.	Strata-1	33 orang

¹¹² <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/download/336/384> di akses tanggal 20 Desember 2016 Jam 11.30 WIB

3.	D 3	1 orang
4.	SMA	8 orang
5.	SMEA	2 orang
6.	Sekolah Tinggi	2 orang

Sumber: Data DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwasanya anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2014-2019 masih ada yang berlatar pendidikan terakhirnya adalah SMA dan SMEA, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan standar yang sejatinya diinginkan oleh masyarakat kita saat ini. Melihat tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD sangat berat maka dari itu sebaiknya minimal anggota DPRD memiliki latar belakang pendidikan yakni telah menempuh perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara berpikir, sikap dan tingkah laku seseorang. Terlebih lagi anggota DPRD merupakan pejabat negara yang tentunya dijadikan panutan oleh masyarakat.

B. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Kabupaten Sleman tahun 2014-2016

Kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan kode etik merupakan aturan yang dibuat DPRD untuk memberikan batasan dalam melaksanakan tugasnya dengan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD untuk menjaga martabat,

kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Dalam kode etik tersebut diantaranya mengatur:¹¹³

1. Sikap dan perilaku anggota DPRD
2. Tata kerja DPRD
3. Tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain
5. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan
6. Kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD
7. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD
8. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi
9. Rehabilitasi

Masing-masing DPRD baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota wajib memiliki kode etik. Kode etik DPRD berasaskan:¹¹⁴

- a. Asas Objektivitas
Asas yang menyatakan kode etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka buruk, dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.
- b. Asas Keadilan
Asas yang menyatakan kode etik memperlakukan anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing secara rasional.
- c. Asas Kebebasan
Asas yang menyatakan kode etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan anggota sebagai anggota yang otonom tanpa melanggar moralitas.
- d. Asas Solidaritas
Asas yang menyatakan kode etik mendorong seorang anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas.
- e. Asas *Ignorantia Juris Neminem Excusat*

¹¹³ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman pasal 131 ayat (2)

¹¹⁴ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman pasal 3 ayat (2)

Asas yang menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap kode etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai anggota.

f. Asas Rasionalitas

Asas yang menyatakan bahwa proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan terhadap pernyataan.

g. Asas Moralitas

Asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau pendapat secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk.

Asas-asas kode etik tersebut menjadi acuan dalam pembuatan kode etik di setiap masing-masing DPRD baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Begitu pula halnya dengan kode etik DPRD Kabupaten Sleman yang memiliki tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD serta membantu Pimpinan serta Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara, masyarakat dan konstituennya.

Berbicara mengenai kode etik tentu saja hal tersebut selalu berhubungan dengan kata “pelanggaran”. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah jabatan, tata tertib atau kode etik oleh anggota. Dalam hal ini pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap kode etik. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Bab III mengenai Mekanisme

Pengaduan Dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pasal 23 ayat (2) menyatakan bentuk pelanggaran kode etik ada tiga, yakni:

1. Pelanggaran terhadap larangan;
2. Pelanggaran terhadap kewajiban; dan
3. Pelanggaran terhadap kepatutan.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Pasal 15 terdapat beberapa larangan yang harus ditaati oleh anggota DPRD. Apabila anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan larangan-larangan tersebut maka dapat disebut telah melakukan pelanggaran terhadap larangan. Pelanggaran terhadap larangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPRD merangkap jabatan baik sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, hakim pada badan peradilan dan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
2. Anggota DPRD melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, advokat, notaris dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota.
3. Anggota DPRD melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
4. Anggota DPRD menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota.
5. Anggota DPRD menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang

ditujukan untuk kepentingan pribadi atau diluar tugas dan fungsinya sebagai anggota.

6. Anggota DPRD menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN.
7. Anggota DPRD melanggar sumpah/janji anggota.
8. Anggota DPRD bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
9. Anggota DPRD melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon anggota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
10. Anggota DPRD melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung.

Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu saja harus memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tepatnya di dalam Pasal 7, apabila anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut maka sama saja dengan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban. Pelanggaran terhadap kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Tidak menunjukkan profesionalisme sebagai anggota.
2. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Tidak berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja.
4. Tidak mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas ijin dari pimpinan fraksi.
5. Tidak menghadiri rapat DPRD secara fisik dan tepat waktu.
6. Tidak bersikap sopan dan santun serta senantiasa tidak menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
7. Terlambat menghadiri rapat dan meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

8. Tidak melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Membawa anggota keluarga dalam kunjungan kerja dengan tidak ada alasan tertentu dan tidak seizin Pimpinan DPRD.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Pasal 8 dijelaskan juga mengenai hal-hal kepantasan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prinsip-prinsip kepantasan tersebut senantiasa juga harus ditaati, oleh karenanya apabila dilanggar maka disebut dengan pelanggaran terhadap kepantasan. Pelanggaran terhadap kepantasan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma-norma agama yang dianut, adat istiadat dan etika masyarakat.
2. Menggunakan fasilitas DPRD selain untuk kepentingan kedinasan, kecuali dengan izin Pimpinan DPRD.
3. Menjalin hubungan dengan Sekretariat DPRD dengan dasar sikap tidak saling menghargai dan menghormati.
4. Tidak sopan dan jelas dalam menyampaikan pendapat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dan berdasarkan hasil analisis penulis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman di tahun 2014-2016 adalah pelanggaran terhadap kewajiban diantaranya yakni tidak menghadiri rapat DPRD secara fisik. Berdasarkan pemantauan Badan Kehormatan Sleman, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sleman terkadang tidak menghadiri

rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut baik didalam rapat badan, rapat komisi maupun didalam rapat paripurna. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat tersebut terkadang dilakukan oleh anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten Sleman tanpa keterangan dan surat ijin.

Berikut presentase rata-rata kehadiran dari anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016:¹¹⁵

Tabel 4.
Presentase Rata-Rata Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Sleman
Tahun 2015-2016

No.	Nama Rapat	Tahun 2015 (Rata-Rata Presentase Kehadiran)	Tahun 2016 (Rata-Rata Presentase Kehadiran)
1.	Rapan Badan	73,57 %	74,40 %
2.	Rapat Komisi	71,84 %	71,86 %
3.	Rapat Paripurna	75,37 %	92,50 %

Sumber: Data Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016

Kemudian pelanggaran kewajiban lainnya yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sleman adalah mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat. Pakaian anggota DPRD terdiri dari

¹¹⁵ Wawancara dengan Prasetyo Budi Utomo, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, di Sleman, Yogyakarta, 5 Desember 2016.

dua macam yakni pakaian seragam harian (PSH) dan pakaian seragam resmi (PSR). Berdasarkan hasil pemantauan Badan Kehormatan Kabupaten Sleman, kebanyakan dari anggota DPRD Kabupaten Sleman tidak mengindahkan perintah dalam hal penentuan baju baik dalam mengikuti rapat maupun dalam melakukan aktivitas di kantor DPRD Kabupaten Sleman.¹¹⁶

Dari paparan diatas, hasil penelitian menunjukkan beberapa bentuk pelanggaran kode etik yakni pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman yaitu:

1. Tidak menghadiri rapat secara fisik, baik rapat dalam skala besar yakni rapat paripurna maupun rapat dalam skala kecil yakni rapat komisi dan rapat badan.
2. Lalai dalam memberikan keterangan ijin untuk tidak hadir dalam rapat, baik ijin secara lisan maupun secara tertulis baik melalui pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan badan maupun langsung melalui sekretariat dewan.
3. Tidak mengindahkan perintah dalam hal penentuan baju baik dalam mengikuti rapat maupun dalam melakukan aktivitas di kantor.

¹¹⁶ Wawancara dengan Wahyu, Pendamping Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, di Sleman, Yogyakarta, 23 Desember 2016.

C. Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa kedudukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Sleman.

Dalam PP No. 16 Tahun 2010 juga sudah diatur mengenai keanggotaan Badan Kehormatan. Pasal 56 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa keanggotaan BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan bahwa untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang.

Mengacu pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, oleh karena anggota DPRD Kabupaten Sleman berjumlah 50 (lima puluh) orang. Maka Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman terdiri dari 5 (lima) orang anggota. Adapun keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang didasarkan pada usul dari masing-masing fraksi. Masing-masing berhak mengusulkan 1

(satu) orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa jabatan dari keanggotaan Badan Kehormatan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.

Berikut ini Struktur Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman periode 2014-pertengahan 2016:

Tabel 5.

Daftar Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Prasetyo Budi Utomo, S.Sos	Fraksi Golkar	Ketua
2.	Yani Fathur Rahman, S.Pd. I	Fraksi PKS	Wakil Ketua
3.	H. Sunarto, S.Sos	Fraksi PDI-P	Anggota
4.	Brahmanti Juni Laksana	Fraksi Gerindra	Anggota
5.	Danang Sulistyono Haryono	Fraksi Nasdem	Anggota

Sumber: Data DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2015

Mengenai tugas Badan Kehormatan telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. Disebutkan bahwa Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka

- menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) tersebut Badan Kehormatan memiliki wewenang yang terdapat dalam Pasal 67 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, yakni sebagai berikut:

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Mengenai penjatuhan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan terdapat dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, sanksi sebagaimana yang dimaksud dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang dijelaskan diatas, hal ini menunjukkan Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang keberadaannya penting dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan. Pengimplementasian fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam

penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD sangatlah penting guna menjaga etika dan moral anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD khususnya di DPRD Kabupaten Sleman.

Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta kedudukan sebagai anggota DPRD tentu harus memiliki etika yang baik karena anggota DPRD merupakan panutan bagi masyarakat. Maka disini perlu adanya kode etik yang dijadikan sebagai acuan oleh anggota DPRD dalam menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat selama satu periode. Kode etik tersebut juga diperuntukkan memberikan batasan guna menjaga profesionalitas anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya kode etik merupakan keberlanjutan dari peraturan tata tertib DPRD.

Berdasarkan salah satu tugas Badan Kehormatan yakni memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, maka Badan Kehormatan DPRD

Kabupaten Sleman melakukan evaluasi terhadap absensi kehadiran anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat badan. Evaluasi tersebut diadakan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman 3 (tiga) kali dalam setahun setiap masa sidang. Hasil pemantauan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, dalam kurun waktu 2014-2016, memang terdapat beberapa anggota DPRD Kabupaten Sleman yang mangkir dari rapat. Rapat tersebut tidak hanya dalam rapat paripurna, namun juga pada rapat-rapat lainnya seperti halnya rapat komisi dan rapat badan.¹¹⁷

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi tersebut dibantu oleh seorang pendamping. Pendamping Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman memiliki tugas dalam hal memfasilitasi kebutuhan rapat-rapat badan kehormatan dan merekapitulasi absensi rapat. Rekapitulasi absensi itu diperoleh dari tiap-tiap pendamping baik pendamping tiap badan alat kelengkapan dewan, pendamping tiap komisi maupun pendamping tiap fraksi. Kemudian hasil rekapitulasi tersebut selanjutnya disampaikan dalam rapat Badan Kehormatan Kabupaten Sleman itu sendiri.¹¹⁸

Dari hasil rekapitulasi absensi rapat selama kurun waktu 2014-2016 diketahui bahwasanya beberapa anggota dewan telah mangkir dari

¹¹⁷ Wawancara dengan Wahyu, *Ibid.*

¹¹⁸ Wawancara dengan Prasetyo Budi Utomo, *Ibid.*

rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut. Hal ini kadang terjadi di setiap rapat yang ada, baik rapat yang dalam skala besar yakni rapat paripurna, maupun dalam rapat yang berskala kecil yakni rapat komisi dan rapat badan. Ketidakhadiran beberapa anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam setiap agenda rapat terkadang tidak disertai dengan ijin, baik ijin secara lisan maupun secara tertulis.¹¹⁹

Menindaklanjuti mengenai beberapa anggota DPRD Kabupaten Sleman yang mangkir dari rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tersebut, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman telah melakukan tindakan berbentuk pemanggilan terhadap beberapa anggota DPRD yang melakukan pelanggaran dalam hal ketidakhadiran dalam beberapa agenda rapat di DPRD Kabupaten Sleman. Pemanggilan terhadap beberapa anggota DPRD tersebut dilakukan dengan meminta klarifikasi mengenai ketidakhadirannya dalam agenda rapat yang ada. Selanjutnya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman hanya memberikan teguran secara lisan saja.¹²⁰

Dalam Pasal 9 ayat (10) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa anggota DPRD dinyatakan melakukan pelanggaran kewajiban, apabila

¹¹⁹ Wawancara dengan Wahyu, *Op.cit.*

¹²⁰ Wawancara dengan Prasetyo Budi Utomo, *Op.cit.*

tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-berturut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis. Artinya anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, itu sudah masuk dalam pelanggaran kewajiban. Badan Kehormatan tentu saja dapat langsung melakukan tindakan atau melakukan serangkaian proses penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut.¹²¹

Namun kenyataannya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman baru melakukan tindakan yakni berupa pemanggilan setelah anggota DPRD tersebut tidak hadir dalam rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut. Seharusnya ketika anggota DPRD tidak hadir dalam agenda rapat hingga 3 (tiga) kali berturut-turut, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman melakukan pemanggilan, mendengarkan keterangan dari anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran tersebut dan menyampaikan tegurannya secara lisan secara langsung atau melalui pimpinan fraksi anggota DPRD yang bersangkutan. Hal ini tentu saja berbeda dari apa yang telah dijelaskan didalam kode etik DPRD Kabupaten Sleman. Semestinya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dapat langsung memproses pelanggaran kewajiban yang dilakukan beberapa anggota DPRD tersebut, ketika mereka tidak hadir rapat secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

¹²¹ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman pasal 9 ayat (10)

Mengenai masalah ijin ketidakhadiran dalam agenda rapat, baik ijin secara lisan maupun secara tertulis. Dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dijelaskan bahwa anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat harus mengajukan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai. Kemudian pengajuan ijin secara lisan harus diikuti dengan ijin tertulis selambat-lambatnya 2x24 jam sejak pelaksanaan rapat. Ijin tertulis tersebut disampaikan melalui fraksi yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, bahwasanya beberapa anggota DPRD yang tidak hadir dalam agenda rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tersebut tidak ada yang mengajukan ijin baik secara lisan maupun secara tertulis. Setelah dilakukannya pemanggilan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, beberapa anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kewajiban tersebut hanya menyerahkan surat dokter. Surat dokter tersebut dijadikan sebagai bukti bahwasanya ia berhalangan hadir dalam agenda rapat yang diadakan dikarenakan sakit.

Seharusnya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman terhadap masalah ijin ketidakhadiran dalam agenda rapat, harus ditangani dengan

serius. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman tentu harus melakukan komunikasi dengan pimpinan fraksi dan sekretariat dewan secara intens dalam setiap agenda rapat yang diadakan. Apakah ada anggota DPRD Kabupaten Sleman yang tidak bisa hadir dalam rapat, namun belum/telah mengajukan ijin secara lisan atau tertulis kepada pimpinan fraksi maupun langsung kepada sekretariat dewan. Surat dokter tersebut diajukan oleh anggota DPRD yang bersangkutan pada saat pemanggilan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman yang harusnya ijin tersebut diberikan sebelum rapat diadakan atau 2x24 jam setelah rapat dilaksanakan. Disini Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman seharusnya dapat memberikan teguran kepada anggota DPRD yang bersangkutan karena telah lalai dalam pengajuan ijin ketidakhadiran dalam rapat.

Sehubungan dengan adanya penentuan berpakaian di DPRD Kabupaten Sleman yang terdiri dari pakaian seragam resmi (PSR) dan pakaian seragam harian (PSH). Berdasarkan hasil pemantauan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman banyak dari anggota DPRD yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini terjadi di dalam rapat-rapat, baik rapat paripurna maupun rapat lainnya yakni rapat komisi dan rapat fraksi. Padahal ketentuan berpakaian tersebut telah disebutkan didalam undangan rapat. Selanjutnya dalam menjalankan aktivitas di kantor DPRD Kabupaten Sleman, para anggota DPRD harus berpakaian

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan karena masing-masing anggota DPRD telah diberi seragam. Menindaklanjuti hal tersebut Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman langsung memproses anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kewajiban dalam hal berpakaian, yakni dengan memberikan teguran lisan secara langsung.¹²²

Dalam kurun waktu 2014-2016, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman belum pernah bersidang dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sleman. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman hanya melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan yang melakukan pelanggaran tersebut agar dimintai klarifikasinya. Kemudian mengenai pemberian sanksi, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman belum pernah sampai memberikan sanksi yang berupa teguran tertulis dan sanksi yang bersifat pemberhentian baik pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD maupun pemberhentian sebagai anggota DPRD.¹²³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sleman belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang

¹²² Wawancara dengan Prasetyo Budi Utomo, *Op.cit.*

¹²³ Wawancara dengan Wahyu, *Op.cit.*

dilakukan oleh anggota DPRD tersebut hanya diberi sanksi teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan. Pada dasarnya fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan Kabupaten Sleman sudah dijalankan dengan baik, hanya saja masih kurang maksimal karena apa yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman selama ini masih belum memberikan efek jera terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD tentu dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Penegakan Kode Etik Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016

Setiap organisasi atau lembaga tentu mempunyai faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan memiliki tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD, tentu juga memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah anggota DPRD yang melakukan pelanggaran dalam hal ketidakhadiran dalam rapat, baik rapat paripurna maupun rapat biasa bersedia untuk dipanggil dan dimintai keterangan terhadap ketidakhadirannya tersebut. Artinya anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut bersifat kooperatif, sepanjang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dapat berkomunikasi dengan baik dengan Pimpinan partai dan Pimpinan fraksi.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman yang melakukan pelanggaran kode etik memahami tupoksi dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman yang bertugas dalam menjaga kehormatan, martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD Kabupaten Sleman. Kemudian faktor pendukung selanjutnya adalah adanya rekapitulasi absensi rapat-rapat yang diadakan yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam memproses atau menangani pelanggaran kode etik yakni ketidakhadiran Anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam rapat-rapat, baik rapat paripurna maupun rapat komisi dan rapat fraksi.

Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah pengawasan hanya dapat dilakukan pada saat anggota DPRD berada dalam lingkungan kantor DPRD Kabupaten Sleman saja atau pada saat anggota DPRD sedang dalam perjalanan dinas. Karena

ketika sudah berada diluar lingkungan kantor atau anggota DPRD tidak berhubungan dengan kedinasan, Badan Kehormatan DPRD Sleman tidak dapat melakukan pengawasan secara intens terhadap anggota DPRD tersebut. Maka bisa saja anggota DPRD melakukan hal-hal yang dapat mencoreng citra dan nama baik DPRD, seperti contohnya pergi ke tempat hiburan malam.

Faktor penghambat lainnya adalah adanya pengaduan yang masuk dari masyarakat, namun pengaduan tersebut tidak jelas. Pengaduan tentunya harus memuat identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dapat menghambat Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti pengaduan ketika muatan pengaduan tersebut tidak lengkap. Sama halnya yang terjadi di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, karena pengaduan yang masuk ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, terkadang identitas pengadu maupun teradu tidak lengkap dan jenis pelanggaran yang dilakukan tidak jelas. Pengaduan yang tidak sesuai dengan tata cara pengaduan yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, hanya akan dianggap surat kaleng dan hanya akan menjadi catatan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman saja.